



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 390 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/4/KEP/412.013/2021 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan menindaklanjuti usulan perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2021;
24. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/385/KEP/412.013/2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan :
- a. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/23/KEP/412.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
 - b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/84/KEP/412.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
 - c. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/111/KEP/412.013/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021; dan
 - d. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/127/KEP/412.013/2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

- e. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/161/KEP/412.013/2021 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- f. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/251/KEP/412.013/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- g. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/269/KEP/412.013/2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- h. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/287/KEP/412.013/2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- i. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/377/KEP/412.013/2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021; dan
- j. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/385/KEP/412.013/2021 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :

1. Nomor Urut 3 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 4 semula tertulis :
"BETTY NUR HASANAH
NIP. 19830814 200312 2 002".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"HERU MARTONO, S.Kom
NIP. 19850616 201101 1 025".
2. Nomor Urut 6 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 6 dan lajur 13 semula tertulis :
"drg. HERU SAMBODHO
NIP. 19760627 200501 1 005
dr. BAYU LINUWIH, M.Mkes
NIP. 19690214 201001 1 001".
Selanjutnya diubah dan ditambah pada lajur 42, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"dr. RIYANTO PRASETYO, MARS
NIP. 19740129 200604 1 012
dr. BOWO LUHUR SANTOSO
NIP. 19790319 200903 1 002
drg. HERU SAMBODHO
NIP. 19760627 200501 1 005".
3. Nomor Urut 10 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 3 semula tertulis :
"EKO BUDI SUSANTO
NIP. 19741206 200112 1 003".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"MOCH. CHOSIN
NIP. 19690301 200701 1 037".
4. Nomor Urut 11 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
"KASMARI, S.STP
NIP. 19781120 199912 1 001".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"BAYUDONO MARGAJELITA, S.STP, MM
NIP. 19790705 199912 1 001".
5. Nomor Urut 15 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 3 semula tertulis :
"NURLINA, SH, M.Si
NIP. 19660907 199203 2 007".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"dr. BAYU LINUWIH, M.MKes
NIP. 19690214 201001 1 001".
6. Nomor Urut 18 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 4 semula tertulis :
"ZENNY BACHTIYAR, S.STP, MM
NIP. 19790429 199912 1 001".

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“MUHAMMAD IMAM AFFAN TSANIYA, S.STP, MH
NIP. 19810810 199912 1 002”.

7. Nomor Urut 23 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 4 semula tertulis :

“TITIS ANGANTEN WIYANTI, SE, MM
NIP. 19770514 200312 2 005”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“NURLINA, SH, M.Si
NIP. 19660907 199203 2 007”.

8. Nomor Urut 23 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 4 semula tertulis :

“ERWINA SRI PAMULIH H, S.Sos
NIP. 19770521 199803 2 004”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“GUDEL SUTRISNO
NIP. 19790202 200701 1 009”.

9. Nomor Urut 29 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 1 semula tertulis :

“PEBRIA ANGGRAITA D, A.Md.
NIP. 19830203 200901 2 009”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“MOHAMMAD ASRORI
NIP.19820728 200604 1 010”.

10. Nomor Urut 41 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :

“HERU SUGIHARTO, SE., MM.
NIP. 19690423 200312 1 003”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“DIAN ROKHMAWATI IHKTIYORINI, S.STP, MM
NIP. 19810207 199912 2 003”.

11. Nomor Urut 45 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :

“BAYUDONO MARGAJELITA, S.STP, MM
NIP. 19790705 199912 1 001”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“HERU SUGIHARTO, SE, MM
NIP. 19690423 200312 1 003”.

12. Nomor Urut 47 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :

“Drs. IMAM WAHYU SANTOSO, MM
NIP. 19630914 198803 1 008”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“MOCHAMAD BASUKI, S.Pd
NIP. 19680520 199111 1 001”.

13. Nomor Urut 48 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1
semula tertulis :

“DIAN ROKHMAWATI I, S.STP, MM
NIP. 19810207 199912 2 003”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca
sebagai berikut:

“ZENNY BACHTIYAR, S.STP, MM
NIP. 19790429 199912 1 001”.

14. Nomor Urut 54 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1
semula tertulis :

“IMAM CAHYONO, S.Sos., MM
NIP. 19640726 198509 1 003”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca
sebagai berikut:

“KASMARI, S.STP
NIP. 19781120 199912 1 001”.

15. Nomor Urut 55 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1
semula tertulis :

“MOCHAMAD BASUKI, S.Pd
NIP. 19680520 199111 1 001”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca
sebagai berikut:

“KHURUN`IN, S.Sos, Kp.
NIP. 19700706 200112 2 001”.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Oktober 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan
kepada:

Yth. 1. Sdr. Pejabat PA, KPA, dan Bendahara
yang bersangkutan.
